



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Antasari No.2 Telp (0567) 21003 Fax. (0567) 21397 Putussibau  
Kode Pos 78716

Putussibau, 21 April 2020

Kepada :

Yth. **Kepala Organisasi Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten  
Kapuas Hulu**

di-

Tempat

**SURAT EDARAN**

Nomor : 065/ 64/ ISETDA/OR-B

Tentang

**JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA BULAN RAMADHAN 1441 HIJRIAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KAPUAS HULU**


Memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, tanggal 20 April 2020, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Jam kerja selama bulan suci Ramadhan 1441 Hijriah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu ditetapkan sebagai berikut ;

<b>Senin s/d Kamis</b>	<b>: 08.00 – 15.00 WIB</b>
<b>Istirahat</b>	<b>: 12.00 – 12.30 WIB</b>
<b>Jum'at</b>	<b>: 08.00 – 15.30 WIB</b>
<b>Istirahat</b>	<b>: 11.30 – 12.30 WIB</b>

2. Pelaksanaan tugas Kedinasan Aparatur Sipil Negara pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) agar memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2020 tentang Protokol Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal (*Work from Home*) bagi Aparatur Sipil Negara terkait Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.
3. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak hari pertama hingga berakhirnya Bulan Suci Ramadhan 1441 Hijriah.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Terima Kasih.

a.n. BUPATI KAPUAS HULU  
SEKRETARIS DAERAH, ✱  
  
Drs. MOHD. ZAINI, M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650910 199303 1 011